

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS  
WAJIB PAJAK BARU HASIL EKSTENSIFIKASI  
PADA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN**

**(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)**

**SKRIPSI**

**HENGGIN ALFIANAREGA  
NIM. 125030400111132**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2017**

## MOTTO

“The greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do”

(Walter Bagehot)

“Life Is Never Flat”

(SilverQueen)



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi pada Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara).

Disusun Oleh : Henggin Alfianarega

NIM : 125030400111132

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 24 Agustus 2017  
Pembimbing



**Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA**  
**NIP. 19580501 198403 1 001**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Desember 2017  
Jam : 09.00-10.00  
Skripsi atas nama : Henggin Alfianarega  
Judul : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi pada Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara).

Dan dinyatakan lulus.

### MAJELIS PENGUJI

Ketua



**Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA**  
**NIP. 19580501-198403 1 001**

Anggota



**Arik Prasetya, Ph.D**  
**NIP. 19760209 200604 1 001**

Anggota



**Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak**  
**NIP. 19871123 201504 2 002**

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Henggin Alfianarega

NIM : 125030400111132

Judul Skripsi : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi pada Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam hasil karya skripsi saya, baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya skripsi yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis pada naskah disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata terdapat unsur-unsur penjiplakan yang dapat dibuktikan di dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima pembatalan atas skripsi dan gelar akademik (S-1) yang telah diperoleh serta menjalani proses peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 25 Ayat 2 Pasal 70).

Malang, 24 Agustus 2017  
Yang Membuat Pernyataan,



**Henggin Alfianarega**  
NIM. 125030400111132

## CURRICULUM VITAE

### DATA PRIBADI

Nama : Henggin Alfianarega

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 3 Maret 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat asal : Perum TNI AL Blok A 4 no.25 Candi Sidoarjo, Jawa Timur

Email : [hengginalfianarega@gmail.com](mailto:hengginalfianarega@gmail.com)



### PENDIDIKAN FORMAL

2000-2006 SD Hang Tuah 9 Candi Sidoarjo

2004-2007 SMP Negeri 1 Candi Sidoarjo

2007-2010 SMA Antartika

2012-2017 FIA-Prodi Perpajakan Universitas Brawijaya

## RINGKASAN

Henggin Alfianarega, 2017, **Analisis Kontribusi dan Efektivitas Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)**, Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kontribusi dan efektivitas Wajib Pajak baru hasil kegiatan Ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Penambahan jumlah Wajib Pajak baru yang terjadi diharapkan dapat menciptakan tambahan pada penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, menganalisis pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan, serta menganalisis kontribusi dan efektivitas penambahan jumlah Wajib Pajak baru hasil kegiatan Ekstensifikasi pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai kegiatan Ekstensifikasi, sebagai tambahan referensi dan pendapat bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang lebih relevan.

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari pihak KPP Pratama Sidoarjo Utara melalui hasil wawancara dan dokumentasi yang meliputi data jumlah wajib pajak, penambahan jumlah Wajib Pajak baru hasil Ekstensifikasi dan jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan Ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan mampu menciptakan penambahan jumlah Wajib Pajak baru dari tahun 2013 sampai tahun 2016, sehingga total Wajib Pajak terdaftar pada akhir tahun 2016 mencapai 120.981. Kontribusi yang diberikan atas penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak baru pada total penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Sidoarjo Utara masih tergolong sangat kurang, karena rata-rata kontribusi dari penerimaan pajak penghasilan yang diberikan dari tahun 2013-2016 menunjukkan angka sebesar 4,28%. Namun untuk efektivitas yang diberikan Wajib Pajak baru hasil kegiatan Ekstensifikasi dari tahun 2013 sampai tahun 2016 secara keseluruhan sangat efektif. Tingkat efektivitas secara berurut-urut adalah 139%, 110%, 106% dan 81%. Untuk lebih dapat meningkatkan kontribusi penerimaan PPh WP Baru, KPP Pratama Sidoarjo Utara berupaya memaksimalkan pada penggalian potensi wajib pajak potensial yang merupakan golongan usahawan/non karyawan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan perpajakan secara intensif, serta memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan.

**Kata Kunci:** Kontribusi, Efektivitas, Kegiatan Ekstensifikasi, Pajak Penghasilan.

## SUMMARY

Henggin Alfianarega, 2017, **Analysis of Contribution and Effectiveness of New Taxpayer Results Extensification on Income Tax Revenue (Study at The Office of Pratama Tax Service of North Sidoarjo)**, Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA.

---

This study aims to analyze the level of contribution and effectiveness of new taxpayer activities extensification of income tax revenue in KPP Pratama of North Sidoarjo. Increasing the number of new taxpayers incurred is expected to create addition to income tax revenue. Pursuant to that matter, hence this research have purpose to analyze execution activity of taxation extensification, analyze growth of realization of income tax revenue and analyze contribution and effectiveness of addition of new taxpayer result of extensification activity at KPP Pratama of North Sidoarjo. The result of this study are expected to provide additional information and knowledge on extensification activity, in addition to reverence and opinions for further researchers who have a relevan theme.

This research is a type of qualitative research. Data collection techniques used were interviews and documentation. The data used in this research are primary and secondary data obtained from KPP Pratama of North Sidoarjo through interviews and documentation which includes the amount of taxpayer registered, the addition of new taxpayers from extensification and number of target and realization of income tax receipts.

Result of this study indicate that through tax extensification activities conducted can create additional new taxpayers from 2013 until 2016, so the total taxpayers registered at the end of 2016 reached 120,981. Contribution that given to the new income tax at total income tax of KPP Pratama of North Sidoarjo still very less, because the average of contribution from income tax receipts granted from the year 2013-2016 showed the figure of 4.28%. However, the effectiveness given by the new taxpayers from extensification activities from 2013 to 2016 as a whole is very effective. The effectiveness rate was 139%, 110%, 106% and 81%. To increase the contribution of new taxpayer income, KPP Pratama of North Sidoarjo tries to maximize on the potential exculpation of potential taxpayers who are a businessman/non-employee, improve understanding and awareness of taxpayers through intensive taxation extension activities, and improve the system administration and service.

**Keywords:** Contribution, Effectiveness, Extensification, Income Tax.

## LEMBAR PERSEMBAHAN

MENGUTIP PERKATAAN SUTAN SIAHRIR “HIDUP YANG TAK PERNAH DIPERTARUHKAN TIDAK LAYAK TUK DIMENANGKAN”.

MAKA DIPENGHUJUNG MASA MAHASISWAKU INI KUPERSEMBAHKAN TULISANKU TERUNTUK AYAHANDA DAN IBUNDA TERCINTA SERTA KELUARGA BESAR DAN JUGA KEPADA PARA SAHABAT YANG TELAH MEMBERI MAKNA PADA SETIAP JENGKAL PENGALAMAN HIDUPKU.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

5. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku ketua komisi pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Kedua orang tua tercinta yakni Bapak Sapuan dan Ibunda Rustika serta keluarga atas segala kasih sayang, motivasi dan dukungan, serta do'a yang selalu diberikan kepada peneliti hingga saat ini.
7. Teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2012 yang telah memberikan ilmu, masukan, dukungan dan do'a kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak-pihak lain yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuannya, semoga mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara materi maupun penyajian, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 24 Agustus 2017

**Henggin Alfianarega**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>MOTTO</b> .....	i
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v
<b>SUMMARY</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Empiris .....	10
B. Tinjauan Teoritis .....	15
1. Pajak Penghasilan .....	15
a. Pengertian Pajak .....	15
b. Pengertian Pajak Penghasilan .....	16
c. Subjek Pajak Penghasilan .....	17
d. Objek Pajak Penghasilan .....	17
e. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan .....	19
f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	20
g. Sistem Pemungutan Pajak .....	20
h. Definisi Wajib Pajak .....	21
i. Kewajiban Wajib Pajak .....	22
j. Hak-hak Wajib Pajak .....	23
k. Definisi NPWP .....	23
l. Yang Diwajibkan dan Tidak Diwajibkan memperoleh NPWP .....	24
m. Tempat Pendaftaran NPWP .....	25
n. Sanksi Tidak Mendaftarkan NPWP .....	26

o. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak .....	27
2. Ekstensifikasi Perpajakan.....	28
a. Definisi Ekstensifikasi Perpajakan.....	28
b. Tujuan dan sasaran Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan .....	29
c. Ruang Lingkup Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan .....	29
d. Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi ..	30
e. Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan .....	31
3. Kontribusi dan Efektivitas	
a. Definisi Kontribusi.....	32
b. Definisi Efektivitas.....	33
c. Kerangka Pemikiran.....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian .....	36
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Instrumen Penelitian.....	40
G. Metode Analisi Data .....	41

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara .....	45
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara..	45
2. Visi dan Misi Instansi .....	47
3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara ...	47
4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.	49
5. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara .....	57
B. Penyajian Data .....	58
1. Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara .....	58
2. Data Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016.....	68
C. Pembahasan.....	72
1. Analisis Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Baru Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016 .....	72
2. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016.....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	81

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 82



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016 .....	6
Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi .....	19
Tabel 4. Ketentuan Besaran PTKP Tahun 2016 .....	20
Tabel 5. Kriteria Nilai Kontribusi .....	33
Tabel 6. Klasifikasi Ukuran Efektivitas .....	34
Tabel 7. Data Jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016 .....	69
Tabel 8. Data Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016 .....	70
Tabel 9. Data Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Baru pada KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016 .....	71
Tabel 10. Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Baru terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016.....	73
Tabel 11. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016 .....	77

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Pemikiran..... 35  
 Gambar 2. Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif ..... 42  
 Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Utara..... 49  
 Gambar 4. Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Sidoarjo Utara..... 58



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Curriculum Vitae



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses pembaharuan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun dari manca negara. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak

Rochmat Soemiatro dalam Mardiasmo (2002:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung (kontraprestasi) dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara”. Pajak dikatakan sebagai sektor sentral bagi perekonomian dikarenakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara atau fungsi *budgeter* tetapi pajak memiliki fungsi yang lebih luas yang mencakup fungsi alokasi (pembiayaan), fungsi pemerataan pendapatan, serta fungsi pajak sebagai alat stabilisasi. Berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2014, pendapatan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 8,0 persen dalam periode 2008-2012, didukung

oleh pertumbuhan rata-rata Penerimaan Perpajakan sebesar 10,5 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 2,3 persen. Pencapaian tersebut membuat penerimaan perpajakan dan PNBP memberikan kontribusi rata-rata sebesar 71,9 persen dan 28,1 persen dari total pendapatan dalam negeri ([www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)).

Seluruh penerimaan pajak tidak terlepas dari peranan penting dari Wajib Pajak (WP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak adalah membayar, memungut atau memotong, dan melaporkan pajak terutang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk memaksimalkan potensi-potensi pendapatan perpajakan yang ada, salah satu tindakan yang dilakukan adalah melakukan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 menjelaskan mengenai ekstensifikasi perpajakan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar (subjek pajak) serta perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang antara lain berupa kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Kegiatan ini dilakukan dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari hutang pajak oleh wajib pajak diantaranya yaitu dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak walau sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menggambarkan bahwa dari sekitar 110,8 juta orang yang bekerja, baru hanya sekitar 24,13 juta orang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Selanjutnya dari jumlah Wajib Pajak tersebut yang membayar pajak hanya 670 ribu orang atau sebesar 2,7 persen (Kurnia, 2015:4). Kemudian Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugasteady memaparkan bahwa menurut statistik tahun 2015, di Indonesia saat ini tercatat ada sebanyak 129 juta masyarakat kelas menengah dengan pengeluaran Rp.100 ribu hingga Rp.200 ribu per hari. Namun, baru 27 juta diantaranya yang telah memiliki NPWP (<http://kemenkeu.go.id/>).

Ketentuan Umum Perpajakan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 menjelaskan bahwa “setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak” yang intinya warga Negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif berkewajiban mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan mendapatkan NPWP. Tetapi tidak semua warga negara yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban tersebut karena banyak faktor, salah satunya yaitu takut untuk dikorupsi oleh pegawai pajak. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (23/9/2014) “Masih banyak orang yang enggan membayar pajak karena takut dikorupsi oleh pegawai pajaknya sendiri”. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada tanggal 22 Desember 2017)

Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur dimana pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan yang paling besar di Indonesia. Hal ini terbukti dari data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo, total luas kabupaten Sidoarjo sebesar 591,59 kilometer persegi yang terbagi menjadi 18 kecamatan dan terdapat 171.264 bidang usaha, dimana 16.000 kategori usaha besar, sedang usaha mikro 154.891 dan skala usaha kecil menengah sebanyak 154. Namun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara mencatat kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2015 masih minim yaitu

mencapai 3% dari total penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan indikasi awal bahwa tingkat ketaatan masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya di daerah Kabupaten Sidoarjo masih kurang. Di sinilah peranan ekstensifikasi perpajakan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wajib pajak baru dalam meningkatkan pendapatan Negara.

Ekstensifikasi perpajakan merupakan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Unit Operasional. Salah satu kantor unit operasional dari Organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Pada KPP Pratama Sidoarjo Utara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan tanggung jawab dari Seksi Ekstensifikasi. Berdasarkan SE - 51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi menyebutkan bahwa, KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara: (a) Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; (b) Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah; (c) Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak. Pemilihan cara ekstensifikasi sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kondisi masing-masing KPP. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi geografis, ketersediaan SDM, anggaran, target penambahan NPWP, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya. Maka cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi

perpajakan di setiap KPP bisa saja berbeda karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing KPP. Berikut gambaran jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam beberapa tahun terakhir :

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016.**

No	Tahun	Penambahan Jumlah WP Baru	Jumlah Kumulatif WP Terdaftar
1.	2013	6.407	<b>95.583</b>
2.	2014	8.410	<b>103.993</b>
3.	2015	8.198	<b>112.191</b>
4.	2016	8.790	<b>120.981</b>

Sumber: Seksi Pengolah Data dan Informasi KPP Pratama Sidoarjo Utara, 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar melalui penambahan jumlah Wajib Pajak baru yang dihasilkan dimana penambahan terbanyak terjadi pada tahun 2016 sebesar 8.790. Namun yang perlu diperhatikan disini adalah seberapa besar kontribusi dan efektifitas yang diberikan dalam rangka penambahan jumlah Wajib Pajak baru dari hasil ekstensifikasi pada pajak penghasilan di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS WAJIB PAJAK BARU HASIL EKSTENSIFIKASI PADA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dijabarkan secara lebih spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara?
2. Bagaimana kontribusi dan efektivitas penambahan jumlah wajib pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi dan efektivitas penambahan jumlah wajib pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016.

## **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada aspek akademis dan aspek praktis.

1. Aspek Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran khususnya bagi peneliti mengenai kontribusi dan efektivitas penambahan jumlah wajib pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi pada penerimaan pajak penghasilan.
  - b. Informasi yang ada dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pembandingan dengan topik yang serupa mengenai ekstensifikasi perpajakan.
2. Aspek Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.
  - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak terkait dari penelitian ini.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari penulisan secara keseluruhan.

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penelitian yang menjadi tema penelitian, perumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dari penulis dan berbagai konsep-konsep yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Penjabaran pada bab metode penelitian mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan situs penelitian, instrumen penelitian dan metode analisis data.

## BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan akan di paparkan mengenai hasil dan pembahasan dari proses penelitian di lapangan yang meliputi penyajian dan analisis data dan interpretasi data.

## BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan rangkuman atas seluruh isi skripsi ini dan saran-saran yang merupakan bentuk masukan ide pemikiran dari penulis atas hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Ridho (2016) dengan judul “Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Kepanjen Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas yang ditunjukkan dari pencapaian target atas realisasi penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Kepanjen cukup baik. KPP Pratama Kepanjen telah melaksanakan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga mampu meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar setiap tahunnya.

Penelitian tersebut mempunyai kemiripan dengan tema dalam penelitian ini, yaitu membahas mengenai ekstensifikasi perpajakan. Sementara itu yang menjadi pembeda dalam penelitian ini selain lokasi penelitian yaitu terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti ekstensifikasi terhadap wajib pajak orang pribadi saja sedangkan dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan.

Kurnia (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk

mengukur efektivitas kegiatan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan PPh OP pada KPP Pratama Malang Selatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan ekstensifikasi mampu meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar diikuti dengan meningkatnya realisasi penerimaan PPh OP terdaftar, namun kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan dikatakan masih kurang efektif karena perbandingan realisasi dan target penambahan jumlah WP Terdaftar selalu dibawah 81%.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu tentang ekstensifikasi perpajakan. Sementara itu yang menjadi pembeda yaitu selain lokasi penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu lebih menekankan pada efektivitas ekstensifikasi dalam pencapaian target penambahan jumlah WP OP terdaftar serta mengaitkan peningkatan jumlah WP OP terhadap penerimaan PPh OP tanpa mengukur seberapa besar kontribusinya. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian ini tidak terfokus pada WP OP saja, melainkan seluruh wajib pajak termasuk WP Badan.

Sukmawati (2014) melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara)”.

Penelitian tersebut secara umum memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dengan melihat kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara. Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan penelitian memberikan hasil bahwa efektivitas yang ditunjukkan dari pencapaian target atas realisasi penerimaan pajak penghasilan KPP Malang Utara cukup baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yaitu di dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti tentang ekstensifikasi, dan penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sementara itu yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini diantaranya mencakup perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan, pada penelitian terdahulu hasil penelitian lebih menekankan pada efektivitasnya sedangkan dalam penelitian ini yaitu hasilnya lebih menekankan pada kontribusi yang benar-benar diberikan oleh penambahan WP baru pada penerimaan Negara.

Ringkasan pada penelitian terdahulu mengenai persamaan dan perbedaan dengan yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada table 2 sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Ridho, 2016)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas yang ditunjukkan dari pencapaian target atas realisasi penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Kapanjen cukup baik. KPP Pratama Kapanjen telah melaksanakan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga mampu meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar setiap tahunnya.	Penelitian tersebut mempunyai kemiripan dengan tema dalam penelitian ini, yaitu membahas mengenai ekstensifikasi perpajakan dan metode yang dipakai sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Sementara itu yang menjadi pembeda dalam penelitian ini selain lokasi penelitian yaitu terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti ekstensifikasi terhadap wajib pajak orang pribadi saja sedangkan dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan.
2.	Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan	Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan ekstensifikasi mampu meningkatkan jumlah wajib pajak orang	Persamaannya yaitu tentang ekstensifikasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Kantor	Sementara itu yang menjadi pembeda yaitu selain lokasi penelitian yang dilakukan, penelitian

	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Kurnia, 2015).	pribadi, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar diikuti dengan meningkatnya realisasi penerimaan PPh OP terdaftar, namun kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan dikatakan masih kurang efektif karena perbandingan realisasi dan target penambahan jumlah WP Terdaftar selalu dibawah 81%.	Konsultan Pajak Pratama.	terdahulu lebih menekankan pada efektivitas ekstensifikasi dalam pencapaian target penambahan jumlah WP OP terdaftar serta mengaitkan peningkatan jumlah WP OP terhadap penerimaan PPh OP tanpa mengukur seberapa besar kontribusinya. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian ini tidak terfokus pada WP OP saja, melainkan seluruh wajib pajak termasuk WP Badan.
3.	Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian	Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan	Persamaan terletak pada penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti tentang	Sementara itu yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini diantaranya mencakup

	<p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Sukmawati, 2014)</p>	<p>kualitatif dan penelitian memberikan hasil bahwa efektivitas yang ditunjukkan dari pencapaian target atas realisasi penerimaan pajak penghasilan KPP Malang Utara cukup baik.</p>	<p>ekstensifikasi, dan penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>pebedaan lokasi penelitian yang dilakukan, pada penelitian terdahulu hasil penelitian lebih menekankan pada efektivitasnya sedangkan dalam penelitian ini yaitu hasilnya lebih menekankan pada kontribusi yang benar-benar diberikan oleh penambahan WP baru pada penerimaan Negara.</p>
--	--	--	---	---

Sumber: Data diolah, 2017

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Pajak Penghasilan

#### a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lubis,2011:9-10). Pendapat lain mengatakan pajak dinyatakan

sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2013:5). Dibeberapa buku lain menyebutkan pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Mardiasmo: 2013:7).

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pajak memiliki sifat paksaan dan dipungut berdasarkan undang-undang,
- 2) Pajak merupakan iuran wajib yang harus dikeluarkan rakyat kepada Negara,
- 3) Pajak dapat berfungsi atau digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- 4) Pajak tidak mendapat imbalan atau kontraprestasi secara langsung.

#### b. Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan sendiri memiliki pengertian pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap setiap penghasilan yang diterima wajib pajak yang bisa berasal dari mana saja yaitu baik dalam maupun luar negeri dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- 1) Orang Pribadi,
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
- 3) Badan; dan
- 4) Bentuk Usaha Tetap

d. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek Pajak

Penghasilan termasuk di bawah ini :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - (b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, dan sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan
  - (e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerima kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 19) Surplus Bank Indonesia.

e. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan

Tarif pajak yang diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008:

**Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
2.	Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
3.	Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
4.	Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 17 ayat (1).

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa tarif pajak penghasilan yang ditetapkan bagi wajib pajak orang pribadi adalah bersifat *progresif* yang artinya apabila semakin besar nilai objek pajak maka semakin besar pula tarif yang dikenakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36

Tahun 2008 menyebutkan untuk tarif pajak badan sejak tahun 2010 menjadi 25% dari penghasilan bersih yang dihasilkan perusahaan yangselebihnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam satu tahun pajak. Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016. Gambaran besaran PTKP terakhir yaitu pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 4. Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2016**

No.	Keterangan	Besarnya PTKP
1.	Diri sendiri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 54.000.000
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 4.500.000
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 54.000.000
4.	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp. 4.500.000

Sumber : PMK Nomor 101/PMK.010/2016

g. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak umumnya merupakan suatu sistem yang digunakan oleh negara melalui lembaga yang diberi wewenang untuk memungut pajak kepada wajib pajak tertentu. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga). Waluyo (2013:17) menjelaskan sistem pemungutan pajak sebagai berikut :

- 1) Sistem *Official Assessment*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) Sistem *Self Assessment*  
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) Sistem *Withholding*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem *official assessment* menekankan dalam pemungutan pajak wajib pajak hanya mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang sebelumnya telah ditentukan oleh lembaga pemungut pajak. Sistem *self assessment* menekankan bahwa dalam pemungutan pajaknya wajib pajak dituntut untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban pajaknya mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya. *Withholding* sistem menekankan dalam pemungutan pajaknya lembaga pemungut pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak yang terutang, kemudian pihak ketiga tersebut melaporkan pajak yang telah dipotong dari wajib pajak yang bersangkutan.

#### h. Definisi Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Orang pribadi atau badan yang apabila telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka telah sah untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu :

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
- 2) Wajib Pajak Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas (Karyawan).
- 3) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas (Pengusaha).

i. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT), mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- 5) Jika diperiksa, wajib :
  - (a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - (b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - (c) Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

#### j. Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan banding.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan.
- 3) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 4) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
- 5) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### k. Definisi NPWP

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan menyebutkan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan :

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- 2) Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (pembayaran pajak).
- 3) Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan.
- 4) Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu.

#### 1. Yang Diwajibkan dan Tidak Diwajibkan Memperoleh NPWP

Menurut Muljono (2008:7) yang diwajibkan mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah :

- 1.) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang dalam satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
- 2.) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 3.) *Join Operation* sebagai Wajib Pajak pemotong/pemungut.
- 4.) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim dikehendaki secara tertulis.

Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, apabila orang pribadi atau badan usaha telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak tetapi tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu di ancam dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Orang Pribadi yang tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah :

- 1.) Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- 2.) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan semata-mata hanya dari satu pemberi kerja dan telah di potong pajak penghasilan oleh pemberi kerja.
- 3.) Wanita yang telah kawin, kecuali bila perkawinannya diikat dengan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
- 4.) Anak-anak yang belum dewasa yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya.

m. Tempat Pendaftaran NPWP

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak menyebutkan bahwa tempat Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP adalah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, tempat pendaftarannya adalah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- 2) Wajib Pajak Badan, tempat pendaftarannya adalah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

#### n. Sanksi Tidak Mendaftarkan NPWP

Sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut dilipatkan 2 kali

apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Terdapat pula ancaman, apabila Wajib Pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi, atau melakukan kompensasi pajak. ancamannya berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

o. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, NPWP dapat dihapuskan dalam hal terjadi keadaan-keadaan berikut ini :

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan.
- 2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, tetapi suami harus sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- 3) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
- 4) Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT.
- 6) Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

Penghapusan NPWP diatas dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

## **2. Ekstensifikasi Perpajakan**

### **a. Definisi Ekstensifikasi Perpajakan**

Gagasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan bermula pada saat diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak tanggal 11 Juli 2001. Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak menyebutkan pengertian dari ekstensifikasi perpajakan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan aturan-aturan mengenai ekstensifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi perpajakan adalah kegiatan

yang dilakukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dimana fiskus berperan aktif dalam menjaring Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.

b. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2007 tentang penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ/2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak:

- 1) Tujuan Kegiatan Ekstensifikasi  
Untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan memberikan NPWP yang memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat dari pemberian NPWP tetap mengacu pada sistem *Self Assesment*.
- 2) Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi  
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang disusun dari hasil penyisiran dan informasi data calon Wajib Pajak yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak.

c. Ruang Lingkup Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, menjelaskan bahwa ruang lingkup dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi :

- 1) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di

Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

- 2) Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
- 3) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.

#### d. Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah penerapan Sistem Administrasi Modern tahun 2007 diiringi berubahnya bentuk kantor pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi yaitu Seksi Ekstensifikasi.
- 2) Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP.

Sedangkan petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, meliputi :

- 1) Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP;
- 2) Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP;
- 3) Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP

e. Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu dilakukan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak. Persyaratan sebagai wajib pajak hanya 2, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak sehingga perlu dilakukan program ekstensifikasi perpajakan. Menurut Kurnia (2015:30) Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan yang telah dilakukan oleh Organisasi Direktorat Jenderal Pajak antara lain melalui :

- 1) *Canvassing* (penyisiran) kepada pengusaha di sentra ekonomi (pasar, mall, pertokoan, dan lain-lain).
- 2) Mewajibkan pemilik kartu kredit memiliki NPWP.
- 3) Kerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah agar masyarakat yang telah memiliki NPWP Daerah (NPWP D) agar juga dihimbau untuk memiliki NPWP.
- 4) Kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian supaya mewajibkan pemilik paspor untuk mempunyai NPWP.
- 5) Mewajibkan pembeli mobil dan tanah untuk mempunyai NPWP.
- 6) Mewajibkan orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP untuk mempunyai NPWP.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak, menjelaskan cara kegiatan ekstensifikasi :

- 1) Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak;
- 2) Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;
- 3) Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

### 3. Kontribusi dan Efektivitas

#### a. Definisi Kontribusi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Kontribusi sebagai sumbangan. Pencapaian atas hasil suatu kegiatan yang telah dilakukan salah satunya dapat diukur melalui kontribusi. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Sidoarjo Utara akan menghasilkan penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi baru sehingga kontribusi dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh atau sumbangan yang diberikan atas realisasi penerimaan yang bersumber dari wajib pajak baru terhadap total realisasi penerimaan pajak penghasilan. Menurut Daud dalam Halim (2004:163) kontribusi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_s = \frac{X_n}{Z_n} \times 100\%$$

Keterangan:

$P_s$  : Kontribusi Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

$X_n$  : Jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan WP baru.

$Z_n$  : Total realisasi penerimaan Pajak Penghasilan WP.

Berdasarkan hasil kontribusi yang diperoleh melalui rumus tersebut, maka persentase kontribusi dapat diukur dengan menggunakan tingkat kontribusi menurut Fuad Bawazier, (1999:103) sebagai berikut:

**Tabel 5. Kriteria Nilai Kontribusi**

No	Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
1.	0 – 0,9 %	Relatif tidak mempunyai kontribusi
2.	1 – 1,9 %	Kurang mempunyai kontribusi
3.	2 – 2,9 %	Cukup mempunyai kontribusi
4.	3 – 3,9 %	Mempunyai kontribusi
5.	> 4 %	Sangat berkontribusi

Sumber : Fuad Bawazier (1999:103)

#### b. Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa besar hasil yang telah dicapai dibandingkan sasaran atau target yang telah ditetapkan (Richard Steers dalam Halim 2004:166). Pengukuran tingkat efektivitas penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara dapat diketahui melalui perbandingan antara pajak penghasilan wajib pajak baru hasil dari kegiatan ekstensifikasi yang diterima KPP Sidoarjo Utara dengan realisasi seluruh penerimaan pajak penghasilan pada tahun yang bersangkutan. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas menurut Simanjuntak dalam Halim (2004:93) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Penghasilan WP baru} \times 100\%}{\text{Seluruh Penerimaan Pajak Penghasilan}}$$

Berdasarkan nilai efektivitas yang diperoleh melalui rumus tersebut, maka presentase efektivitas dapat diukur dengan menggunakan tingkat efektivitas yang dapat dilihat pada tabel 6.


**Tabel 6. Klasifikasi Ukuran Efektivitas.**

No	Persentase Efektivitas	Tingkat Efektivitas
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	91-100%	Efektif
3.	81-90%	Cukup Efektif
4.	61-80%	Kurang Efektif
5.	<61%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327, Tahun 1996

### C. Kerangka Pemikiran

Peneliti membuat kerangka berpikir untuk memudahkan dalam membaca secara ringkas isi dan maksud dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara mengenai kegiatan ekstensifikasi yang merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Sasaran kegiatan ekstensifikasi ialah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dimana syarat utamanya hanya 2, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Perolehan Wajib Pajak baru tersebut pastinya akan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan dan dari sanalah kontribusi dapat diketahui melalui perhitungan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya setelah diketahui kontribusi Wajib Pajak baru pada penerimaan pajak penghasilan tersebut maka peneliti akan menghitung efektivitas atas kontribusi tersebut. Hasil dari kontribusi dan efektivitas tersebut akandapat diambil kesimpulan mengenai seberapa besar kontribusi dan efektivitas atas kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan KPP Sidoarjo Utara tahun 2013-2016. Ringkasan dari penjelasan di atas dapat dilihat pada Gambar 1:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Tinjauan Teoritis (Diolah Peneliti), 2017



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kasus. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian kasus menurut Creswell (2014:277) adalah berupa pembuatan deskripsi detail tentang kasus dan latarnya.

#### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2007:97) adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti menemukan serta memilah data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian. Fokus penelitian memiliki fungsi untuk membatasi studi dalam penelitian yang dilakukan khususnya terhadap objek penelitian agar tidak terlalu luas sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Penentuan focus penelitian yang tepat akan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Proses dan prosedur pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Tulungagung;
  - a. Pemungutan;
  - b. Penyetoran;
  - c. Pelaporan.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Tulungagung;
3. Cara untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar;
  - a. Intensifikasi;
  - b. Ekstensifikasi.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti, sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Pradita, 2014:32). Lokasi dan situs penelitian yang sudah ditetapkan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung dipilih karena memiliki jumlah pasar yang cukup banyak dengan potensi penerimaan retribusi pasar yang juga tinggi.

Situs penelitian dalam penelitian ini bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Situs penelitian dipilih karena Kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten dengan potensi retribusi pasar yang cukup tinggi dengan memiliki 34 buah pasar, dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Tulungagung merupakan instansi yang berwenang melakukan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer menurut Hasan (2002:82) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara dan dokumentasi. Data primer digunakan dengan maksud untuk memperoleh data langsung yang berhubungan dengan judul penelitian yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data ini dengan cara wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder menurut Ruslan (2008:20) adalah data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, buku profil perusahaan/badan usaha dan laporan data dokumentasi. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti *website*, buku, jurnal, artikel, dan laporan keuangan pemerintah daerah. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi penerimaan retribusi pasar;
- b. Laporan realisasi penerimaan retribusi daerah;
- c. Laporan realisasi PAD;
- d. Potensi retribusi pasar berupa kios, los, grosir dan PKL.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan sebagainya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara:

### **1. Wawancara**

Iswahyudhi (2010:44) menyatakan bahwa wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada responden dengan maksud tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara semi –terstruktur yaitu bersifat pertanyaan terbuka tetapi terdapat batasan tema dan alur pembicaraan sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi awal mengenai permasalahan yang diteliti, peneliti juga menyiapkan pedoman sehingga saat wawancara berlangsung peneliti lebih terstruktur dalam penggunaan kata. Wawancara yang dilakukan dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada :

- a. Sekertaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- b. Staf Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

- c. Staf Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- d. Bendahara UPTD Kecamatan Tulungagung;
- e. Aparat pemungut retribusi (jasa) pasar;
- f. Para wajib retribusi.

## 2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data lain yang peneliti gunakan adalah dokumentasi, yaitu memperoleh data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan retribusi pasar di Kabupaten Tulungagung baik berupa memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara jelas dan konkret untuk mendukung dan melengkapi wawancara.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik penelitian (Moleong, 2001:4). Instrumen merupakan hal penting yang digunakan dalam penelitian karena akan mempengaruhi kualitas penelitian yang dilakukan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Peneliti

Salah satu instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang dibantu dengan menggunakan pedoman wawancara serta sarana

dokumentasi, tempat dan peristiwa. Instrumen tersebut disusun berdasarkan focus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya.

## 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dengan informan dalam melakukan proses wawancara sehingga pertanyaan lebih terarah dan mendapatkan jawaban atas rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian.

## 3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi dapat berupa catatan atau alat rekam yang digunakan peneliti untuk mencatat dan merekam hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Alat bantu yang digunakan seperti alat tulis, perekam, kamera.


### **G. Metode Analisis Data**

Menurut Miles dan Hubermann (1992:20), pengertian analisis data merupakan upaya yang berlanjut, berulang terus-menerus. Secara umum proses yang digunakan oleh peneliti dalam analisis data dalam penelitian kualitatif ini dimulai dengan menyiapkan data dan mengorganisasikan data untuk dianalisis, kemudian mereduksi data menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell (2014:25).

Tahap-tahap analisis data dalam Creswell (2014:254) yang harus dilakukan pada penelitian kualitatif adalah :

PROSEDUR

Contoh



**Gambar 2: Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif**

Sumber: Creswell, 2014

1. Pengumpulan Data;

Tahap pertama adalah pengumpulan data, data yang dikumpulkan adalah berupa transkrip dari hasil wawancara dan dari dokumentasi. Hasil wawancara berupa transkrip wawancara yang ditulis dari hasil wawancara dengan informan terkait, data dokumentasi diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara yang dalam hal ini merupakan situs penelitian. Data-data yang terkumpul merupakan data primer dan data skunder.

2. Mengorganisasikan Data;

Pada tahap selanjutnya ini data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi akan diorganisir dalam file-file komputer dan mengonversinya menjadi satuan teks yang sesuai untuk analisis baik dengan tangan ataupun dengan komputer dan ditempatkan dalam sebuah *database* yang besar. Data dari hasil wawancara dan dokumentasi akan disimpan dalam sebuah *database* dan kemudian disusun menjadi sebuah teks untuk dianalisis.

3. Membaca dan Membuat Memo;

Pada langkah ini, transkrip-transkrip wawancara dan data-data lain yang diperoleh dari dokumentasi akan dibaca secara keseluruhan yang akan diberikan makna sebelum memecahnya menjadi bagian-bagian, kemudian dari catatan lapangan atau transkrip tersebut akan ditulis catatan atau memo pada bagian tepinya. Data hasil wawancara ataupun dokumentasi dan data berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan judul penelitian akan disusun menjadi sebuah teks dalam penyajian data untuk kemudian siap dianalisis.

4. Mendeskripsikan, Mengklasifikasikan, dan Menafsirkan Data Menjadi Kode dan Tema;

Data yang diperoleh baik berupa teks transkrip wawancara dan visual akan dibuat deskripsi secara detail, mengembangkannya dalam tema atau dimensi, dan diberikan penafsiran sesuai dengan perspektif yang ada dalam literatur. Prakteknya dalam penelitian ini, data-data yang

telah diberikan catatan kecil berupa memo di bagian tepi kemudian akan diklasifikasikan ke dalam tema atau kategori yang lebih luas, untuk selanjutnya akan dideskripsikan.

5. Menyajikan dan Memvisualisasikan Data;

Pada fase terakhir ini akan disajikan data yang telah dianalisis dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara

##### 1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara mulai beroperasi pada tanggal 27 November 2007 berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Kantor Wilayah Jawa Timur III dan Kantor Wilayah DJP Bali. Sebelumnya kantor ini bernama Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur. Gedung Kantor KPP Pratama Sidoarjo Utara diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu Ibu Sri Mulyani pada tanggal 4 Desember 2007.

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dilakukan sebagai bagian dari upaya Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan perubahan besar-besaran (modernisasi) menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Modernisasi DJP ditandai dengan pengembangan Sistem Informasi (SI) perpajakan, adanya peralihan direktorat-direktorat berdasarkan jenis pajak, sekarang beralih ke struktur berdasarkan fungsi dan melakukan praktek-praktek *good governance* dengan cara :

- a. Menerapkan manajemen kasus dan sistem alur kerja sebagai sistem pengawasan melekat atas tugas-tugas pelayanan dan pengawasan.
- b. Menerapkan kode etik pegawai DJP yang menjadi standar perilaku pegawai yang secara jelas mengatur kewajiban dan larangan bagi para pegawai, berikut sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut.
- c. Melakukan konsolidasi berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan sikap mental dan perilaku secara berkesinambungan, pemberian reward dan *punishment* kepada pegawai.
- d. Mengembangkan dan menerapkan budaya "*Zero Tolerance of Corruption*".

Adanya penanganan program baru tersebut, maka diubah seluruh instansi perpajakan yang ada di seluruh Indonesia dari yang semula adalah Kantor Pelayanan Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Selain itu perubahan lain yang dilakukan adalah struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen sumber daya manusia. Perbaikan 4 (empat) bidang dalam stuktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, karakteristik kantor modern antara lain: struktur organisasi berdasarkan fungsi pajak, operasional kantor dengan sistem otomasi, adanya *Account Representative* (AR) untuk pelayanan kepada wajib pajak, penerapan kode etik yang diawasi oleh komite kode etik pegawai, dan sistem penggajian lebih baik. Terbentuknya KPP Pratama ini secara otomatis Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak (Karipka) tidak ada lagi. Langkah

ini diambil sebagai bagian dari usaha meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, terpadu dan personal dalam pelaksanaan *good governance*. Selain itu pelayanan di KPP Pratama didasarkan pada prinsip pelayanan prima yang mengutamakan keterbukaan, profesionalitas, dan integritas.

## **2. Visi dan Misi Instansi**

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah:

Visi : Menjadi Instansi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

Misi : Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional;
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

## **3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara tetap mempunyai tugas utama dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya


berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tentunya telah diubah dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan baru yang mendukung dan mendasarinya sejak diganti menjadi KPP Pratama Sidoarjo Utara. Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut diatas KPP Pratama Sidoarjo Utara menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak.
- b. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa serta berkas Wajib Pajak.
- c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
- e. Pemeriksaan Sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- g. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.
- h. Pengurangan sanksi pajak.
- i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
- j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

#### 4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara

##### Utara

Pada dasarnya struktur pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia adalah sama, yaitu berbentuk garis dan staf. Demikian juga dengan KPP Pratama Sidoarjo Utara, dimana garis instruktif mengalir dari kepala kantor ke kepala seksi dan kemudian diteruskan para pelaksana. Berikut struktur organisasi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara,



**Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Utara**

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Utara, 2017

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing bagian di KPP Pratama Sidoarjo Utara adalah sebagai berikut :

a. Kepala KPP Pratama Sidoarjo Utara

Kepala KPP Pratama Sidoarjo Utara bertugas melaksanakan urusan:

- 1.) Penyuluhan
- 2.) Pelayanan
- 3.) Pengawasan (Pemeriksaan dan Penagihan)

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala KPP Pratama Sidoarjo Utara membawahi:

- 1.) Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- 2.) Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- 3.) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 4.) Kepala Seksi Pelayanan
- 5.) Kepala Seksi Pemeriksaan
- 6.) Kepala Seksi Penagihan
- 7.) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- 8.) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 9.) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- 10.) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- 11.) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas menangani semua urusan yang menunjang operasional kantor dan

kelancaran tugas seksi lainnya. Berdasarkan SOP tugas Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal adalah:

- Penerimaan dokumen di KPP.
- Pemrosesan dan penatausahaan Dokumen Masuk.
- Penyampaian dokumen di KPP.
- Permintaan Pengujian Kesehatan Pegawai.
- Pelaksanaan Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan serta Pengambilan Sumpah.
- Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa.
- Penerbitan Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan.
- Pengajuan Usul Peserta Pendidikan di Luar Negeri.
- Laporan Perkawinan Pertama Pegawai.
- Pengajuan Usul Permohonan Pensiun Janda/ Duda.
- Pengajuan Usul Permohonan Berhenti Bekerja sebagai PNS atas Permintaan Sendiri.
- Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkat Bendahara.
- Penyusunan RKAKL pada KPP.
- Pengurusan gaji, TKPKN, dan SPJ.
- Pengajuan uang makan PNS.
- Permohonan uang duka wafat.
- Tata Cara Permohonan Kartu Tanda Peserta Asuransi dan Taspen.
- Pembayaran Anggaran Belanja (Pembayaran melalui uang persediaan).

- Pelaksanaan pembayaran tagihan melalui Mekanisme Langsung (LS) kepada Rekanan.
- Tata Cara Pemberhentian gaji dan TKPKN.
- Penyusunan Laporan/ Daftar Realisasi Anggaran Belanja.
- Penyusunan Laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) Tingkat Satuan Kerja/ Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
- Pelaksanaan Penutupan Buku Kas Umum.
- Penerimaan Inventaris dari Rekanan/ Pihak lain.
- Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dengan lelang pada unit KPP.
- Pemusnahan dokumen.
- Penyusunan Laporan berkala KPP.
- Pembuatan Laporan Tahunan.

c. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas pokok untuk melakukan penambahan jumlah wajib pajak melalui cara ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Selain itu, seksi ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pendataan objek dan subjek, serta penilaian terhadap objek pajak. Berdasarkan SOP tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- 1.) Penyusunan rencana kerja seksi ekstensifikasi perpajakan.
- 2.) Pelaksanaan penilai individual objek PBB P3.

- 3.) Penilaian massal (Penyusunan ZNT atau NIR nilai indikasi rata-rata).
  - 4.) Pembuatan daftar biaya komponen bangunan (DBKB).
  - 5.) Pendataan dan penatausahaan hasil pendataan objek dan subjek pajak PBB P3.
  - 6.) Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.
  - 7.) Pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutahiran bank dan perpajakan
  - 8.) Penerbitan surat teguran pengembalian SPOP
  - 9.) Penerbitan surat penundaan pengembalian SPOP penyusunan monografi perpajakan
  - 10.) Penyelesaian mutasi objek dan subjek pajak
- d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi memiliki tugas melakukan pengolahan atas data perpajakan yang telah dikumpulkan kemudian melakukan perekaman data atau dokumen perpajakan serta menyediakan informasi perpajakan. Adapun rincian tugas dari seksi PDI antara lain:

- 1.) Pengamatan potensi perpajakan
- 2.) Pencarian dan Pengolahan data
- 3.) Perekaman dokumen perpajakan
- 4.) Penyajian informasi perpajakan
- 5.) Pelayanan dukungan teknis komputer

6.) Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling

e. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan memiliki tugas utama dalam menyajikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, seksi ini merupakan ujung tombak dan cerminan tingkat keberhasilan dari semua pelayanan yang disediakan untuk wajib pajak. Berdasarkan SOP tugas Seksi Pelayanan adalah dengan rincian sebagai berikut:

- 1.) Penatausahaan Surat, dokumen, dan Laporan Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
- 2.) Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3.) Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 4.) Perubahan Identitas Wajib Pajak.
- 5.) Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama.
- 6.) Penyelesaian Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama.
- 7.) Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak baru.
- 8.) Penyelesaian Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak baru.
- 9.) Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh.
- 10.) Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa

- 11.) Penyelesaian Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPH.
- 12.) Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Masa.
- 13.) Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan PPh.
- 14.) Penelitian Hasil Keluaran berupa SPPT/ STTS/ DHKP/ DHR.
- 15.) Penyelesaian Permohonan Pencetakan Salinan SPPT/ SKP/ STP.
- 16.) Peminjaman/pengiriman berkas.
- 17.) Pelaksanaan Pemenuhan Permintaan Konfirmasi dan Klarifikasi.
- 18.) Penyampaian Permintaan Revaluasi Aktiva Tetap dari Wajib Pajak ke Kantor Wilayah.
- 19.) Pelayanan Permintaan Penetapan Sebagai Daerah Terpencil.
- 20.) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- 21.) Penyelesaian Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 22.) Penyelesaian Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 23.) Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.
- 24.) Penyisihan anak berkas Wajib Pajak yang tahun atau masa pajaknya telah mempunyai 10 tahun.

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksaan bertugas melaksanakan urusan:

- 1.) Administrasi proses pengamatan oleh KPP Pratama
- 2.) Pelaksanaan pemeriksaan kantor
- 3.) Pelaksanaan pemeriksaan lapangan

- 4.) Administrasi penyelesaian usulan pemeriksaan
- 5.) Administrasi penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan
- 6.) Administrasi dokumen masuk
- 7.) Administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan Nota Penghitungan

g. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertugas melaksanakan urusan sebagai berikut:

- 1.) Penatausahaan piutang pajak
- 2.) Penundaan dan angsuran tunggakan pajak
- 3.) Penagihan aktif
- 4.) Pembuatan usulan pelelangan dan penghapusan piutang pajak
- 5.) Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan
- 6.) Perekaman data hutang PBB P3

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I - IV)

Dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) antara Waskon I, Waskon II, Waskon III, dan Waskon IV tidak terjadi perbedaan tugas dan kinerja dalam pengadministrasian perpajakannya. Namun yang membedakannya hanyalah perbedaan wilayah kerjanya saja. Masing-masing Waskon dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Dalam tugasnya, setiap waskon membawahi antara 8–9 *Account Representative (AR)* yang membawahi wilayah kerja tertentu. Adapun tugas dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah sebagai berikut:

- 1.) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
- 2.) Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak
- 3.) Konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak
- 4.) Penyusunan profil Wajib Pajak
- 5.) Analisis kinerja Wajib Pajak
- 6.) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terbagi atas 2 yaitu ;

1.) Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa

Mempunyai tugas melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak, membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan menerbitkan produk hukum atas hasil pemeriksaan.

2.) Kelompok Jabatan Fungsional PBB

Mempunyai tugas Fungsional Penilai terdapat pada SOP ( *Standar Operating Procedures*) seksi Ekstensifikasi.

**5. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara**

Wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara yaitu meliputi :

a. Sebanyak 4 Kecamatan antara lain sebagai berikut:

- 1.) Kecamatan Waru
- 2.) Kecamatan Sedati
- 3.) Kecamatan Buduran
- 4.) Kecamatan Gedangan



**Gambar 4. Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Sidoarjo Utara**  
 Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Utara, 2017

**B. Penyajian Data**

**1. Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara**

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu merupakan salah satu wujud dari *extra effort* yang bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.



*Extra effort* merupakan usaha ekstra yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari penerimaan pajak disamping penerimaan pajak yang sudah rutin dibayarkan oleh wajib pajak sehingga melalui usaha *extra effort* yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan atau menunjang penerimaan pajak. Salah satu usaha tersebut diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak melalui kegiatan ekstensifikasi perpajakan dengan menambah jumlah wajib pajak baru dan juga diikuti dengan kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap calon wajib pajak, wajib pajak baru maupun wajib pajak yang sudah terdaftar agar melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam upaya menambah wajib pajak baru, yang menjadi sasaran adalah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, tetapi belum terdaftar dan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.

Hal tersebut diperkuat melalui keterangan dari Bapak Budi selaku Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yang merupakan jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan peneliti yaitu “Apa tujuan yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara?”, beliau menyebutkan bahwa:

“Jadi untuk latar belakang adanya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan pada KPP Sidoarjo Utara kita mengacu pada instruksi DJP melalui Surat Edaran Nomor SE.51/PJ/2013 tanggal 24-10-2013 mengenai pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak, agar setiap KPP melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Disini ada istilah *extra effort* dimana yang artinya yaitu usaha mencari penerimaan pajak disamping penerimaan yang sudah rutin dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga akan menghasilkan tambahan penerimaan yang akan meningkatkan penerimaan

pajak. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan menambah jumlah WP baru, dan pembinaan/pembimbingan calon WP, WP baru maupun WP yang sudah terdaftar agar melaksanakan kewajiban perpajakannya.” (Wawancara pada hari Senin tanggal 23 Juli 2017 pukul 11.15 WIB di ruangan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Sidoarjo Utara).

Kegiatan-kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan dari tahun ke tahun dapat mengalami perubahan yang dikarenakan atau disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku mengenai kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Selain itu, pemilihan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan juga memperhatikan beberapa faktor, yang diantaranya kondisi geografis, ketersediaan SDM, anggaran, target penambahan wajib pajak, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 mengenai pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak merupakan dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekstensifikasi. Sedangkan mengenai tata cara pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di tempat perdagangan dan/atau pertokoan diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER175/PJ/2006 tanggal 19 Desember 2006. Selanjutnya tentang pemberian Nomor Poko Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, Komisaris, Pemegang Saham atau Pemilik dan Pegawai melalui pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah, termasuk kegiatan Multi Level Marketing, pemasok dan sejenisnya telah diatur di peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007.

Hal tersebut diperkuat melalui keterangan dari Bapak Budi selaku Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yang merupakan jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan peneliti yaitu, “Apa dasar hukum yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan ekstensifikasi?”

Beliau menjawab bahwa:

“Untuk pertanyaan ini mengenai dasar hukum itu telah ditentukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001 tanggal 11 Juli 2001. Di situ dijelaskan tidak hanya mengenai pelaksanaan ekstensifikasi namun juga mengenai kegiatan intensifikasi perpajakan. Dan ada juga peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER175/PJ/2006 tanggal 9 Desember 2006 yang mengatur mengenai tata cara pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha ditempat perdagangan dan/atau pertokoan. Dan satu lagi peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah, termasuk kegiatan *Multi Level Marketing*, pemasok dan sejenisnya” (Wawancara pada hari Senin tanggal 23 Juli 2017 pukul 11.15 WIB di ruangan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Sidoarjo Utara).

Pada dasarnya pelaksana kegiatan ekstensifikasi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara dilakukan oleh seluruh anggota seksi ekstensifikasi. Namun pada praktek dilapangan, tidak hanya anggota seksi ekstensifikasi saja yang melakukan kegiatan tersebut melainkan dibantu oleh Seksi-Seksi lainnya seperti seksi waskon, seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dan seksi Pelayanan.

Hal tersebut diperkuat melalui keterangan dari Bapak Budi selaku Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yang merupakan jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan peneliti yaitu, “Siapa sajakah

pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Utara?” Beliau menjelaskan bahwa:

“Hal ini tergantung pada potensi yang ada namun biasanya pelaksana kegiatan ekstensifikasi menyangkut seluruh anggota seksi ekstensifikasi dan seksi Waskon, dibantu oleh seksi-seksi lainnya, seperti seksi PDI dan seksi pelayanan” (Wawancara pada hari Senin tanggal 23 Juli 2017 pukul 11.15 WIB di ruangan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Sidoarjo Utara).

Mengacu pada SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, KPP Pratama Sidoarjo Utara melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan dengan cara:

1. Mendatangi Wajib Pajak ke lokasi Wajib Pajak

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan dengan cara mendatangi wajib pajak langsung ke lokasi wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kepanjen yaitu terdiri dari 3 (tiga) jenis kegiatan, antara lain:

- a) *Canvassing* (Penyisiran)

Penyisiran dilakukan oleh pelaksana ekstensifikasi dengan cara terjun langsung kelapangan yang merupakan area-area strategis dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya pasar, sepanjang jalan raya/jalan utama, kawasan mall, dan pertokoan. Kegiatan *canvassing* (penyisiran) yang dilakukan diawali dengan menetapkan rencana dan penyusunan konsep surat tugas, serta penetapan jadwal penyisiran mengenai wilayah mana saja yang akan disisir. Setelah perencanaan dimatangkan, KPP melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar, Pemerintah Daerah, Camat

atau pihak-pihak terkait lainnya. Untuk kelancaran penyisiran KPP juga dapat meminta bantuan pendamping dari pihak terkait seperti Satpol PP atau kepolisian. Pada saat penyisiran dilakukan apabila ditemui calon WP yang sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif akan tetapi belum memiliki NPWP maka bisa langsung diminta untuk mendaftar di tempat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b) Melalui Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)

Kegiatan ini dilakukan dengan Mengumpulkan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) terhadap calon WP Potensial dan melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat potensinya dan kemudian dihimbau mendaftarkan NPWP. Penyusunan DSE yaitu berdasarkan data dan informasi yang bisa diperoleh dari data hasil *mapping*, *profiling* dan *feeding*, data yang dimiliki dan/atau diperoleh di tingkat Kanwil DJP, data yang dimiliki dan/atau diperoleh di tingkat Nasional dari Kantor Pusat DJP, serta data lain yang didapatkan oleh KPP sendiri dari instansi atau pihak lain. Setelah DSE disusun berdasarkan data dan informasi yang ada, DSE kemudian dipilah sesuai dengan wilayah masing-masing petugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Selanjutnya, konsep surat tugas disusun untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi. Apabila di lokasi ditemukan calon WP yang sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif akan tetapi belum memiliki NPWP maka bisa langsung diminta untuk mendaftar di tempat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

c) Memanfaatkan Sumber Data Pihak Ketiga

Yaitu kegiatan ekstensifikasi dengan memanfaatkan sumber data pihak ketiga dalam Sistem Informasi Perpajakan untuk mendapatkan data WP potensial dalam berbagai bidang untuk kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan ekstensifikasi. Data pihak ketiga yang dimaksud yaitu data dan informasi yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak-pihak lain yang memiliki data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan perpajakan. Setelah data yang berkaitan dengan potensi perpajakan diperoleh, selanjutnya data dipilah sesuai dengan klasifikasi atau jenis usaha, seperti peternakan, perkebunan, perdagangan, toko, gudang, dan lain-lain. Data yang sudah dipilah, dibagi sesuai dengan wilayah masing-masing petugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, kemudian konsep surat tugas kunjungan disusun untuk melakukankunjungan langsung ke lokasi WP. Apabila saat kunjungan ke lokasi ditemukan calon WP yang sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif akan tetapi belum memiliki NPWP maka bisa langsung diminta untuk mendaftar di tempat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Budi selaku Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melalui jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan peneliti yaitu “Bagaimana kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan dengan cara mendatangi wajib pajak ke lokasi wajib pajak?”, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan dengan cara mendatangi WP langsung ke lokasi WP, ada 3 (tiga) jenis kegiatan yang

dilakukan, yaitu: (1) Melakukan *canvassing* (penyisiran) di tempat strategis, seperti pasar, mall, sepanjang jalan raya/jalan utama dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, (2) Mengumpulkan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) terhadap calon WP baru dan melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat potensinya dan kemudian dihimbau mendaftarkan NPWP, dan (3) Memanfaatkan sumber data pihak ketiga dalam Sistem Informasi Perpajakan untuk mendapatkan data WP baru. Berdasarkan ketiga kegiatan tersebut, bahwa pelaksana ekstensifikasi perpajakan menindaklanjuti kegiatan tersebut dengan cara mendatangi WP langsung ke lokasi WP yang apabila ditemukan di lokasi calon WP yang sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif akan tetapi belum memiliki NPWP maka bisa langsung diminta untuk mendaftar di tempat sesuai dengan prosedur yang berlaku.” (Wawancara pada hari Senin tanggal 23 Juli 2017 pukul 11.30 WIB di ruangan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Sidoarjo Utara).

## 2. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah

Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) merupakan awal tahapan kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dengan mencantumkan data-data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang akan dilakukan ekstensifikasi. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang telah tercantum dalam DSE dan menyampaikan surat permintaan daftar nominatif, serta kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah diberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran dan menyerahkan formulir pendaftaran untuk diisi dan ditandatangani oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum memiliki NPWP. Surat permintaan daftar nominatif yang disampaikan, wajib dijawab oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan menyerahkannya kepada KPP yang memuat rincian pengurus, komisaris,

pemegang saham dan karyawan yang memiliki penghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP (Kelompok I), dan pengurus, komisaris, pemegang saham dan karyawan yang memiliki penghasilan di atas PTKP dan telah ber-NPWP (Kelompok II), serta pengurus, komisaris, pemegang saham dan karyawan yang memiliki penghasilan di bawah PTKP (Kelompok III).

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Budi selaku Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melalui jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan peneliti yaitu “Bagaimana kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah?”, beliau menjelaskan bahwa:

“Kegiatan atau cara ekstensifikasi perpajakan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, yaitu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, KPP menyampaikan surat permintaan daftar nominatif beserta prosedur dan formulir pendaftaran untuk diisi dan ditandatangani oleh pihak-pihak/karyawan yang memiliki penghasilan melebihi batas PTKP tetapi belum memiliki NPWP.” (Wawancara pada hari Senin tanggal 23 Juli 2017 pukul 11.30 WIB di ruangan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Sidoarjo Utara).

### 3. Mengirimkan Surat Imbauan Kepada Wajib Pajak

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan dengan cara mengirimkan surat imbauan kepada wajib pajak yaitu dilakukan berdasarkan Daftar Penugasan Ekstensifikasi Surat Imbauan (DPESI). Berdasarkan DPESI petugas ekstensifikasi mengirimkan Surat Imbauan kepada wajib pajak, dan surat imbauan tersebut harus ditanggapi oleh wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima. Bagi wajib pajak yang tidak memberikan tanggapan atas Surat Imbauan yang disampaikan,

terhadap Wajib Pajak tersebut diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan PKP secara jabatan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Budi selaku Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melalui jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan peneliti yaitu “Bagaimana kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat imbauan kepada wajib pajak?”, beliau menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dengan cara mengirimkan surat imbauan adalah dilakukan apabila wajib pajak yang tercantum dalam DSE sulit untuk dijangkau sehingga tidak memungkinkan untuk mendatangi WP secara langsung ke lokasi WP. Tindakan dengan melakukan surat imbauan juga dapat dilakukan apabila pada saat melakukan kunjungan langsung ke lokasi wajib pajak tidak ditemukan. Berdasarkan surat imbauan yang disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak harus memberikan tanggapan atas surat imbauan paling lama 14 hari sejak surat imbauan diterima.”(Wawancara pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 pukul 11.30 WIB di ruangan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Kepanjen).

Banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi seperti kurangnya kesadaran masyarakat yang sudah maupun yang belum menjadi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, kurangnya kerja sama dengan pihak luar, terbatasnya Sumber Daya Manusia di seksi waskon dan seksi ekstensifikasi. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh pihak ekstensifikasi dengan melakukan sosialisasi perpajakan ke masyarakat, berusaha untuk memperluas kerja sama dengan pihak luar dan melakukan pelatihan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Budi selaku Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melalui jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan peneliti yaitu “Apakah terdapat hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam menanggulangi hambatan tersebut?”, beliau menjelaskan bahwa:

“Ada banyak hambatan-hambatan yang terjadi, namun untuk yang sering terjadi diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Hal ini tidak hanya untuk yang belum menjadi Wajib Pajak, yang sudah pun juga begitu. Lalu kurangnya kerja sama dengan pihak luar dan yang terakhir terbatasnya sumber daya manusia di seksi waskon dan seksi ekstensifikasi. Nah dalam hal menanggulangi hambatan-hambatan tersebut yang rutin kita lakukan adalah melakukan sosialisasi perpajakan ke masyarakat, berusaha untuk memperluas kerjasama dengan pihak luar, dan melakukan pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM yang ada” (Wawancara pada hari Senin tanggal 23 Juli 2017 pukul 11.30 WIB di ruangan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Sidoarjo Utara).

## **2. Data Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2013-2016**

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan merupakan usaha yang dilakukan dalam upaya mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan dengan menciptakan tambahan penerimaan pajak disamping penerimaan yang sudah rutin dibayarkan oleh wajib pajak. Usaha tersebut diwujudkan KPP Pratama Sidoarjo Utara melalui kegiatan ekstensifikasi berupa penggalan potensi perpajakan yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar melalui penambahan jumlah wajib pajak baru. Berikut adalah gambaran peningkatan jumlah wajib

pajak terdaftar melalui kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Sidoarjo Utara:

**Tabel 7. Data jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016.**

Keterangan	2013	2014	2015	2016
Jumlah WP Terdaftar Awal Tahun	89.176	95.583	103.993	112.191
Penambahan Jumlah WP Baru Akhir Tahun	6.407	8.410	8.198	8.790
<b>Total WP OP Terdaftar</b>	<b>95.583</b>	<b>103.993</b>	<b>112.191</b>	<b>120.981</b>

Sumber: Seksi Pengolah Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Sidoarjo Utara, 2017

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara selalu meningkat setiap tahunnya dengan bertambahnya jumlah wajib pajak baru yang terjadi melalui kegiatan ekstensifikasi. Total jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2013 adalah sebanyak 95.583 wajib pajak, kemudian terjadi penambahan wajib pajak baru setiap tahunnya yaitu pada tahun 2014 sebanyak 8.410 wajib pajak, tahun 2015 sebanyak 8.198 wajib pajak, dan pada tahun 2016 sebanyak 8.790 wajib pajak sehingga menyebabkan total jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara pada akhir tahun 2016 adalah sebanyak 120.981 wajib pajak.

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan berupa penggalan potensi perpajakan yang salah satunya untuk menambah jumlah wajib pajak baru, dan diikuti dengan kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak yang sudah terdaftar. Kegiatan tersebut secara otomatis akan mempengaruhi dan meningkatkan

penerimaan pajak yaitu khususnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Gambaran penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Data Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016.**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan PPh (Rupiah)</b>	<b>Realisasi Penerimaan PPh (Rupiah)</b>
<b>2013</b>	224.748.855.967	227.648.903.402
<b>2014</b>	270.839.960.069	299.700.358.534
<b>2015</b>	426.348.241.396	394.714.796.163
<b>2016</b>	712.410.660.000	759.583.717.022

Sumber: Seksi Pengolah Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Sidoarjo Utara, 2016

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui gambaran pencapaian realisasi penerimaan PPh dari target penerimaan PPh yang telah ditargetkan/direncanakan. Pada tahun 2013 KPP Pratama Sidoarjo Utara mampu merealisasikan penerimaan PPh sebesar Rp 227.648.903.402 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 224.748.855.967. Pada tahun 2014 Penerimaan PPh yang mampu direalisasikan sebesar Rp 299.700.358.534 dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp 270.839.960.069. Kemudian pada tahun 2015 realisasi penerimaan PPh hanya mampu direalisasikan sebesar Rp 394.714.796.163 dari target penerimaan PPh sebesar Rp 426.348.241.396. Untuk tahun 2016 realisasi penerimaan PPh yang dicapai kembali dapat melampaui dari target yang ditentukan dengan pencapaian PPh sebesar Rp 759.583.717.022 dari target penerimaan PPh

sebesar Rp 712.410.660.000. Pada tahun-tahun sebelumnya peningkatan target penerimaan PPh tidak jauh dari tahun sebelumnya namun untuk tahun 2016 sedikit berbeda karena dari target PPh tahun 2015 sebesar Rp 426.348.241.396 langsung melompat pada kisaran Rp 712.410.660.000 sehingga membuat penerimaan pada tahun 2017 merupakan penerimaan yang sangat besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel penerimaan pajak penghasilan tersebut merupakan total realisasi penerimaan pajak penghasilan setiap tahunnya antara wajib pajak yang sebelumnya sudah terdaftar dan wajib pajak baru hasil ekstensifikasi. Berikut data realisasi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara yang bersumber dari Wajib Pajak Baru:

**Tabel 9. Data Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Baru pada KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016.**

No	Tahun	Realisasi Penerimaan PPh WP Baru (Rupiah)
1.	2013	16.092.181.295
2.	2014	16.099.769.145
3.	2015	18.073.096.470
4.	2016	21.827.415.066

Sumber: Seksi Pengolah Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Sidoarjo Utara, 2016

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa terdapat kontribusi yang diberikan wajib pajak baru yang ditunjukkan melalui realisasi penerimaan PPh WP Baru setiap tahunnya. Pada tahun 2013 dan 2014 realisasi penerimaan PPh WP Baru tidak terpaut jauh yaitu sebesar

Rp 16.092.181.295 dan Rp 16.099.769.145, kemudian pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan yang cukup besar yakni sebesar Rp 18.073.096.470 dan Rp 21.827.415.066.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Analisis Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Baru Pada Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016.**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara melakukan kegiatan ekstensifikasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan merupakan bentuk penggalian potensi perpajakan melalui usaha penambahan jumlah wajib pajak dan kegiatan pembinaan dan pembimbingan agar dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Perlu disadari bahwa membayar pajak sangatlah penting dalam upaya pembangunan bangsa tidak hanya pembangunan infrastruktur, namun juga pelayanan pemerintah serta pembangunan karakter yang lebih baik. Dengan adanya pemahaan dan masukan seperti itu diharapkan kesadaran akan terwujud dan meminimalkan tingkat penggelapan pajak. Berikut disajikan tabel yang menggambarkan kontribusi penambahan jumlah wajib pajak baru dari kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.

**Tabel 10. Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Baru terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016 berdasarkan rumusan perhitungan dan kriteria kontribusi menurut Daud dalam Halim (2004:163).**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PPh WP Baru (Rupiah)</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan PPh WP (Rupiah)</b>	<b>Kontribusi</b>	<b>Kriteria</b>
<b>2013</b>	16.092.181.295	227.648.903.402	7,06%	Sangat Kurang
<b>2014</b>	16.099.769.145	299.700.358.534	5,37%	Sangat Kurang
<b>2015</b>	18.073.096.470	394.714.796.163	4,58%	Sangat Kurang
<b>2016</b>	21.827.415.066	759.583.717.022	2,87%	Sangat Kurang
<b>Rata-rata</b>	18.023.115.494	420.411.943.780	4,28%	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Pencapaian suatu usaha atau kegiatan yang telah dilakukan salah satunya dapat diukur melalui seberapa besar sumbangan/manfaat atau pengaruh yang diberikan. Untuk mengukur seberapa besar sumbangan atau manfaat yang dihasilkan atas penambahan jumlah wajib pajak baru melalui kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Sidoarjo Utara adalah dengan melihat tingkat kontribusi penerimaan yang bersumber dari wajib pajak baru terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Semakin besar sumbangan yang diberikan dari realisasi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak baru maka dapat dikatakan semakin besar pula kontribusi dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi tersebut.

Berdasarkan tabel 10, yaitu terdapat data yang menggambarkan seberapa besar kontribusi realisasi penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak baru terhadap total penerimaan pajak penghasilan wajib pajak setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu dimulai tahun 2013 sampai dengan 2016. Kontribusi yang diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya sudah terealisasi meskipun tidak terlalu besar jumlahnya. Kontribusi terkecil dari penerimaan pajak penghasilan wajib pajak baru yaitu terjadi pada tahun 2016 dengan persentase kontribusi sebesar 2,87% dan kontribusi terbesar dari penerimaan pajak penghasilan wajib pajak baru terjadi pada tahun 2013 dengan persentase kontribusi mencapai 7,06%. Namun pencapaian kontribusi terbesar yang dicapai KPP Pratama Sidoarjo Utara pada tahun 2013 masih tergolong kurang karena berada pada kisaran 10,10%-20,00%.

Besar kecilnya kontribusi penerimaan pajak penghasilan yang bersumber dari wajib pajak baru menurut Sukmawati (2014:116) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang baru terdaftar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, besaran PTKP yang diberlakukan mempengaruhi tersedianya potensi wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak, serta kondisi perekonomian wajib pajak yang mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut yaitu selaras dengan besar kecilnya kontribusi penerimaan pajak penghasilan

wajib pajak baru yang terjadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi dari penerimaan pajak penghasilan wajib pajak baru terhadap total penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir masih tergolong sangat kurang. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai kontribusi yang diberikan baru hanya berkisar antara 2%-7% atau dengan rata-rata 4,28% terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Rendahnya kontribusi yang dihasilkan dari penerimaan pajak penghasilan wajib pajak baru pada KPP Pratama Sidoarjo Utara yaitu menggambarkan bahwa:

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak baru dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebabkan kurangnya pengetahuan karena sebelumnya belum pernah melakukan kewajiban pembayaran maupun pelaporan,
- b. Tidak semua wajib pajak yang baru terdaftar memiliki potensi dan kemampuan penghasilan yang jauh lebih tinggi diatas PTKP,
- c. Kondisi ekonomi wajib pajak mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang dikenakan pajak bagi wajib pajak.

KPP Pratama Sidoarjo Utara selalu berupaya untuk dapat terus menciptakan pertumbuhan kontribusi dari penerimaan pajak penghasilan wajib pajak baru serta memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Upaya tersebut diwujudkan KPP Pratama Sidoarjo Utara melalui kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang

lebih dimaksimalkan pada penggalian potensi wajib pajak potensial yang merupakan usahwan/non karyawan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan perpajakan secara intensif, serta memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan.

## **2. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016.**

Keberhasilan penerimaan negara salah satunya dapat dilihat dari keberhasilan penerimaan dari sektor pajak. Keberhasilan penerimaan pajak dapat diukur dan diketahui melalui rumus efektivitas. Efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan antara hasil pungut yang dicapai terhadap jumlah potensi yang sebenarnya. Seberapa besar efektivitas penerimaan pajak dapat diketahui melalui persentase yang membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara yaitu dapat ditentukan melalui persentase yang dihasilkan dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak penghasilan dengan target penerimaan pajak penghasilan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Suatu penerimaan dapat dikatakan efektif dan sangat efektif apabila dapat mencapai tingkat efektivitas yang mendekati persentase 100% atau lebih. Hal ini berdasarkan peraturan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dalam menentukan efektivitas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut

maka tingkat efektivitas penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 11. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2013-2016 berdasarkan rumusan perhitungan menurut Simanjuntak dalam Halim (2004:93) dan kriteria efektivitas berdasarkan Kepmendagri No 690.900.327, Tahun 1996.**

Tahun	Target Penerimaan PPh (Rupiah)	Realisasi Penerimaan PPh (Rupiah)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2013	224.748.855.967	227.648.903.402	101,29%	Sangat Efektif
2014	270.839.960.069	299.700.358.534	110,65%	Sangat Efektif
2015	426.348.241.396	394.714.796.163	92,58%	Cukup Efektif
2016	712.410.660.000	759.583.717.022	106,62%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 11, yaitu terdapat gambaran target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan selama tahun 2013-2016. Tingkat Efektivitas tersebut diperoleh dengan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak penghasilan dengan target penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan pada perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan dapat diketahui bahwa pencapaian tingkat efektivitas penerimaan tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2014 yang mencapai efektivitas sebesar 110,65%. Pencapaian tingkat efektivitas tersebut menunjukkan penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2014 sangat efektif. Sementara itu, pencapaian penerimaan pajak mengalami tingkat efektivitas terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 92,58%.

Pencapaian ini menunjukkan penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2015 sudah dikatakan cukup efektif.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara yaitu dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan mengenai ekstensifikasi yang berlaku. Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan yaitu diantaranya dengan cara:
  - a. Mendatangi wajib pajak ke lokasi wajib pajak melalui kegiatan *canvassing* (penyisiran), melalui Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), dan memanfaatkan sumber data pihak ketiga,
  - b. Melalui pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah, dan
  - c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada wajib pajak.

KPP Pratama Sidoarjo Utara telah melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dengan cukup baik dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga mampu meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya.

2. Jumlah wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara mengalami peningkatan melalui penambahan jumlah wajib pajak baru setiap tahunnya. Pertumbuhan terbesar dari penambahan jumlah wajib pajak baru yaitu terjadi pada tahun 2016 sebesar 120.981.

3. Pertumbuhan realisasi perimaan PPh pada KPP Pratama Sidoarjo Utara salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan realisasi dari penerimaan PPh baru. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh terbesar yaitu terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 759.583.717.022, dan pertumbuhan realisasi penerimaa PPh wajib pajak baru terbesar juga terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp 21.827.415.066.
4. Kontribusi dari penambahan jumlah wajib pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi pada penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Sidoarjo Utara yaitu ditunjukkan melalui seberapa besar sumbangan yang diberikan atas penerimaan yang diperoleh dari WP baru. Kontribusi yang ditunjukkan dari penerimaan PPh WP baru pada total penerimaan PPh dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2013-2016) masih tergolong sangat kurang, yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,28%. Kontribusi penerimaan PPh WP baru terbesar yaitu pada tahun 2013 yakni sebesar 7,06%, dan kontribusi penerimaan PPh WP baru terkecil yaitu terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 2,87%. Besar kecilnya kontribusi penerimaan PPh WP baru pada KPP Pratama Sidoarjo Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak, besaran PTKP yang berlaku, kondisi perekonomian wajib pajak, serta besaran jumlah penambahan wajib pajak baru pada tahun bersangkutan. Namun besaran kontribusi dari PPh WP baru yang telah diberikan sudah cukup berarti menciptakan tambahan penerimaan dalam mencapai efektivitas penerimaan PPh secara keseluruhan.

## B. Saran

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis terhadap data yang ada, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Seksi ekstensifikasi perpajakan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar melalui cara mendatangi wajib pajak ke lokasi dengan melakukan *canvassing* (penyisiran), diharapkan lebih diutamakan pada penambahan wajib pajak baru yang memiliki kualitas dari segi kemampuan membayar pajak, seperti kelompok orang pribadi potensial sektor UMKM, *home industry*, pertokoan, peternakan, perdagangan, maupun perkebunan/pertanian.
2. Seksi ekstensifikasi perpajakan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam melakukan ekstensifikasi melalui kegiatan memanfaatkan sumber data dari pihak ketiga, diharapkan untuk menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan agar dapat melakukan pengawasan dan mengetahui informasi mengenai wajib pajak potensial.
3. Seksi ekstensifikasi perpajakan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara diharapkan agar lebih memaksimalkan lagi upaya-upaya yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, seperti kegiatan penyuluhan melalui televisi atau radio yang dapat menjangkau jumlah masyarakat yang sangat luas, serta publikasi mengenai manfaat yang telah diberikan dari alokasi dana pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kasiram. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses.
- Lubis, Irwansyah. 2011. *Kreatif Gai Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT. Rosdakarya.
- Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta.
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan: Edisi Keempat*. Jakarta: Granit.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ruslan, Rosady. 2008. *Metode penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi 3. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiono. 2010. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

### Internet

<http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015>, diakses pada 28 Desember 2016

<http://www.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 28 Desember 2016

### Skripsi

Oktrianda, Ridho. 2016. *Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Ega Skriptian, Kurnia 2015. *Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Skripsi. Malang : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Hartini. 2009. *Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 Dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Kurnia, Ega Skriptian. 2015. *Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Sukmawati, W. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Univeritas Brawijaya

### Undang-Undang

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Perpajakan.

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentan Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak

